



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sapto Madu Yanto Bin Nurdin (alm)
2. Tempat lahir : Purwodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 38/11 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.005 Rw.002 Kel/Desa. Purwodadi Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sapto Madu Yanto Bin Nurdin (alm) ditangkap pada tanggal 09 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa Sapto Madu Yanto Bin Nurdin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suyetno Bin Giso (alm)
2. Tempat lahir : Tiuh Tohou
3. Umur/Tanggal lahir : 34/23 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiuh Tohou Rt.002 Rw.001 Kel/Desa. Tiuh Tohou
Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Provinsi
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Suyetno Bin Giso (alm) ditangkap pada tanggal 09 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa Suyetno Bin Giso (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Agus Salim Bin Ahmadi
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 25/20 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiuh Tohou Rt.003 Rw.000 Kel/Desa. Tiuh Tohou
Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Provinsi
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agus Salim Bin Ahmadi ditangkap pada tanggal 09 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa Agus Salim Bin Ahmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ahmad Jailani Bin Slamet Riyadi
2. Tempat lahir : Tiuh Tohou
3. Umur/Tanggal lahir : 23/24 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiuh Tohou Rt.000 Rw.000 Kel/Desa. Tiuh Tohou
Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Provinsi
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ahmad Jailani Bin Slamet Riyadi ditangkap pada tanggal 09 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa Ahmad Jailani Bin Slamet Riyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)**, Terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan Terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)**, Terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan Terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Solar dengan Tangki Moving Tanggal 05 November 2023;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) Lembar Kupon Solar Depo Pengisian T-62 Disi Oleh Rasyiid, Tanggal 05 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Moving Tangki Versi 101 Nomor 001575 No Tangki T. 62 Lokasi Div VI Tanggal 05 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Solar dengan Tangki Moving Tanggal 06 November 2023;
- 11 (sebelas) Lembar Kupon Solar Depo Pengisian T-53 Diisi Oleh Rasyiid, Tanggal 06 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Moving Tangki Versi 101 Nomor 001579 No Tangki T. 53 Lokasi Div VI Tanggal 06 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Solar dengan Tangki Moving Tanggal 07 November 2023;
- 11 (sebelas) Lembar Kupon Solar Depo Pengisian T-53 Diisi Oleh Rasyiid, Tanggal 07 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Moving Tangki Versi 101 Nomor 001581 No Tangki T. 53 Lokasi Div VI Tanggal 07 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji PT. Indolampung Perkasa Nomor Reg 96 0069 an. AGUS SALIM, tanggal dibayarkan 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji PT. Indolampung Perkasa Nomor Reg 96 0052 an. SUYETNO, tanggal dibayarkan 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji PT. Indolampung Perkasa Nomor Reg 96 0038 an. AHMAD JAILANI, tanggal dibayarkan 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji PT. Indolampung Perkasa Nomor Reg 96 0073 an. SAPTO M, tanggal dibayarkan 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Borongan Irigasi Nomor : 064/KKB/IRR/VII/2023 an. AHMAD JAILANI, NIB 96 0038 No EP 073, tertanggal 24 Juli 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Borongan Irigasi Nomor : 077/KKB/IRR/IX/2023 an. SUYETNO, NIB 96 0052 No EP 111 dan SAPTO MADU YANTO NIB 96 0073 No EP 149, tertanggal 31 Agustus 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Borongan Irigasi Nomor : 104/KKB/IRR/IX/2023 an. AGUS SALIM, NIB 96 0068 No EP 146, tertanggal 21 September 2023.

Dikembalikan kepada PT. INDO LAMPUNG PERKASA melalui Saksi KOHAR HASANUDDIN, S.S. Bin MUHAMMAD MAKSUM.

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)**, terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** pada kurun waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan KM 41, Second III, PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB sdr. NADI (DPO) menelpon terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** **"ADA MOBIL MINYAK KETANGKEP DI PORTAL 0 KM"**, setelah itu terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** menelpon terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** dan menceritakan perihal informasi dari sdr. NADI (DPO) bahwa ada mobil yang tertangkap di Portal 0 KM. Setelah itu terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** bersiap-siap sampai datang terdakwa I **SAPTO**

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADU YANTO Bin NURDIN (Alm) dan terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** di *Camp* kemudian Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)**, terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** pulang bersama-sama ke arah Kampung Tua, Menggala, Kab. Tulang Bawang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di KM 31 PT. INDO LAMPUNG PERKASA (PT. ILP) Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)**, terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** diberhentikan oleh saksi M. RIFKI HASAN Bin SAMSUL HASAN dan saksi IRHAM RIFA'I Bin AHMAD DARMAWAN (Alm) berdasarkan informasi yang didapat dari sdr. Deni Sanjaya yang sebelumnya lebih dahulu diberhentikan di Portal KM 0 PT. SWEET INDO LAMPUNG (PT. SIL) setelah diketahui mengangkut 33 dirigen berisi Solar milik PT. INDO LAMPUNG PERKASA (PT. ILP), saksi M. RIFKI HASAN Bin SAMSUL HASAN mengatakan "KAMU ORANG MAU KEMANA", Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)** menjawab "MAU PULANG", kemudian saksi M. RIFKI HASAN Bin SAMSUL HASAN bertanya "JAM SEGINI MAU PULANG KEMANA", Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)** menjawab "KAMPUNG TUA", kemudian saksi M. RIFKI HASAN Bin SAMSUL HASAN bertanya "KAMU ORANG IRIGASI KAN", dijawab oleh Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)** "IYA SAYA ORANG YANG BERTUGAS DI IRIGASI" dan setelahnya dibawa ke Kantor Security PT. SWEET INDO LAMPUNG (PT. SIL);

- Bahwa terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)**, terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** telah melakukan penggelapan Solar milik PT. INDO LAMPUNG PERKASA (PT. ILP) di Perkebunan KM 41, Kelurahan Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)** dan Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** yaitu pada saat malam hari sekira pukul 20.00 WIB saat

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



mesin berhenti di bulan Oktober 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 03 November 2023 di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang, Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** menyedot bahan bakar jenis solar sisa bekerja dalam satu hari dengan memasukan solar tersebut ke dalam jerigen menggunakan selang filter yang ada didalam tangki mesin irigasi sebanyak 7 (tujuh) kali untuk dijual ke sdr. RIFKI alias EKI (DPO) dan ke truk-truk singkong yang lewat melalui perantara sdr. TARWAN (DPO). Untuk memenuhi 1 (satu) jerigen berkapasitas 35 liter tidak dapat dilakukan dalam satu kali penyedotan dikarenakan sisa bahan bakar jenis solar didalam tangka mesin tidak banyak, sehingga keesokan harinya selesai bekerja Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** kembali menyedot bahan bakar jenis solar tersebut untuk memenuhi 1 (satu) jerigen. Kemudian setelah bahan bakar jenis solar didalam 1 (satu) jerigen penuh maka bahan bakar jenis solar tersebut dijual. Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** terakhir menjual jerigen berisikan bahan bakar jenis solar tersebut ke sdr. RIFKI alias EKI (DPO) pada hari minggu 5 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang diletakan dijalan arah masuk ke areal irigasi perkebunan PT. ILP KM 41, kemudian jerigen berisikan bahan bakar jenis solar tersebut diambil oleh sdr. RIFKI alias EKI (DPO) dengan menggunakan kendaraan roda empat warna hitam jenis *pick up*. Bahan bakar jenis solar yang Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** jual tersebut ke sdr. RIFKI alias EKI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen berkapasitas 30 liter. Adapun ciri-ciri jerigen tersebut warna HITAM dan BIRU dengan tutup warna HITAM dan dilapisi plastik warna HIJAU di kedua jerigen tersebut dan jumlah bahan bakar jenis solar yang Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** gelapkan sebanyak 10 (sepuluh) derigen / 300 (tiga ratus) liter;

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** yaitu pada saat malam hari sekira pukul 20.00 WIB saat



mesin berhenti di bulan Oktober 2023 sampai dengan di bulan November 2023 di Perkebunan KM 41, Second II, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang, terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** menyedot bahan bakar jenis solar sisa bekerja dalam satu hari dengan memasukan minyak tersebut ke dalam jerigen menggunakan selang filter yang ada didalam tangki mesin irigasi, ketika jerigen belum penuh jerigen tersebut disimpan disemak-semak. Untuk memenuhi 1 (satu) jerigen berkapasitas 35 liter membutuhkan 4 (empat) hari penyedotan, kemudian setelah bahan bakar jenis solar didalam 1 (satu) jerigen penuh maka bahan bakar jenis solar tersebut dijual terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** kepada sdr. RIFKI alias EKI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per derijen. Terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** terakhir menjual jerigen berisikan bahan bakar jenis solar tersebut ke sdr. RIFKI alias EKI (DPO) pada hari minggu 5 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang diletakan di jalan arah masuk ke areal irigasi perkebunan PT. ILP KM 41, kemudian jerigen berisikan bahan bakar jenis solar tersebut diambil oleh sdr. RIFKI alias EKI (DPO) dengan menggunakan kendaraan roda empat warna hitam jenis *pick up*. Adapun ciri-ciri jerigen tersebut warna HITAM dan BIRU dengan tutup warna HITAM dan dilapisi plastik warna HIJAU di kedua jerigen tersebut dan jumlah bahan bakar jenis solar yang terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** gelapkan sebanyak 7 (tujuh) derijen / 210 (dua ratus sepuluh) liter;

- Bahwa terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)** dan terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** dipekerjakan oleh pihak PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) berdasarkan Surat Perintah Kerja Borongan Irigasi Nomor : 077/KKB/IRR/IX/2023 an. SUYETNO NIB 96 0052 No EP 111 dan an. SAPTO MADU YANTO NIB 96 0073 No EP 149, tertanggal 31 Agustus 2023 dan ditugaskan untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang;



- Bahwa terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** dipekerjakan oleh pihak PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) berdasarkan Surat Perintah Kerja Borongan Irigasi Nomor : 064/KKB/IRR/VII/2023 an. AHMAD JAILANI NIB 96 0038 No EP 073, tertanggal 24 Juli 2023 dan Surat Perintah Kerja Borongan Irigasi Nomor : 104/KKB/IRR/IX/2023 an. AGUS SALIM NIB 96 0068 No EP 146, tertanggal 21 September 2023 dan ditugaskan untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41, Second II, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kp. Gunung Tapa Udik, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)**, terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** mendapatkan gaji Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu) berdasarkan Slip Gaji PT. INDO LAMPUNG PERKASA (PT. ILP) periode 26 Oktober 2023 – 01 November 2023.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)**, Terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan Terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** mengakibatkan PT. Indo Lampung Perkasa mengalami kerugian dengan sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) liter dengan harga per liter Rp. 15.065 (lima belas ribu enam puluh enam rupiah) yang ditotalkan sebesar kurang lebih **Rp.7.683.150,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).**

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)**, terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** pada kurun waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan KM 41, Second III, PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng,

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB sdr. NADI (DPO) menelpon terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** “**ADA MOBIL MINYAK KETANGKEP DI PORTAL 0 KM**”, setelah itu terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** menelpon terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** dan menceritakan perihal informasi dari sdr. NADI (DPO) bahwa ada mobil yang tertangkap di Portal 0 KM. Setelah itu terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** bersiap-siap sampai datang terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)** dan terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** di *Camp* kemudian Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)**, terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** pulang bersama-sama ke arah Kampung Tua, Menggala, Kab. Tulang Bawang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di KM 31 PT. INDO LAMPUNG PERKASA (PT. ILP) Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)**, terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** diberhentikan oleh saksi M. RIFKI HASAN Bin SAMSUL HASAN dan saksi IRHAM RIFA'I Bin AHMAD DARMAWAN (Alm) berdasarkan informasi yang didapat dari sdr. Deni Sanjaya yang sebelumnya lebih dahulu diberhentikan di Portal KM 0 PT. SWEET INDO LAMPUNG (PT. SIL) setelah diketahui mengangkut 33 dirigen berisi Solar milik PT. INDO LAMPUNG PERKASA (PT. ILP), saksi M. RIFKI HASAN Bin SAMSUL HASAN mengatakan “**KAMU ORANG MAU KEMANA**”, Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)** menjawab “**MAU PULANG**”, kemudian saksi M. RIFKI HASAN

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Bin SAMSUL HASAN bertanya "JAM SEGINI MAU PULANG KEMANA", Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)** menjawab "KAMPUNG TUA", kemudian saksi M. RIFKI HASAN Bin SAMSUL HASAN bertanya "KAMU ORANG IRIGASI KAN", dijawab oleh Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)** "IYA SAYA ORANG YANG BERTUGAS DI IRIGASI" dan setelahnya dibawa ke Kantor Security PT. SWEET INDO LAMPUNG (PT. SIL);

- Bahwa terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)**, terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** telah melakukan penggelapan Solar milik PT. INDO LAMPUNG PERKASA (PT. ILP) di Perkebunan KM 41, Kelurahan Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)** dan Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** yaitu pada saat malam hari sekira pukul 20.00 WIB saat mesin berhenti di bulan Oktober 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 03 November 2023 di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang, Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** menyedot bahan bakar jenis solar sisa bekerja dalam satu hari dengan memasukan solar tersebut ke dalam jerigen menggunakan selang filter yang ada didalam tangki mesin irigasi sebanyak 7 (tujuh) kali untuk dijual ke sdr. RIFKI alias EKI (DPO) dan ke truk-truk singkong yang lewat melalui perantara sdr. TARWAN (DPO). Untuk memenuhi 1 (satu) jerigen berkapasitas 35 liter tidak dapat dilakukan dalam satu kali penyedotan dikarenakan sisa bahan bakar jenis solar didalam tangka mesin tidak banyak, sehingga keesokan harinya selesai bekerja Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** kembali menyedot bahan bakar jenis solar tersebut untuk memenuhi 1 (satu) jerigen. Kemudian setelah bahan bakar jenis solar didalam 1 (satu) jerigen penuh maka bahan bakar jenis solar tersebut dijual. Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** terakhir menjual jerigen berisikan bahan bakar jenis solar tersebut ke

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



sdr. RIFKI alias EKI (DPO) pada hari minggu 5 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang diletakan di jalan arah masuk ke areal irigasi perkebunan PT. ILP KM 41, kemudian jerigen berisikan bahan bakar jenis solar tersebut diambil oleh sdr. RIFKI alias EKI (DPO) dengan menggunakan kendaraan roda empat warna hitam jenis *pick up*. Bahan bakar jenis solar yang Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** jual tersebut ke sdr. RIFKI alias EKI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen berkapasitas 30 liter. Adapun ciri-ciri jerigen tersebut warna HITAM dan BIRU dengan tutup warna HITAM dan dilapisi plastik warna HIJAU di kedua jerigen tersebut dan jumlah bahan bakar jenis solar yang Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** gelapkan sebanyak 10 (sepuluh) derigen / 300 (tiga ratus) liter;

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** yaitu pada saat malam hari sekira pukul 20.00 WIB saat mesin berhenti di bulan Oktober 2023 sampai dengan di bulan November 2023 di Perkebunan KM 41, Second II, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang, terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** menyedot bahan bakar jenis solar sisa bekerja dalam satu hari dengan memasukan minyak tersebut ke dalam jerigen menggunakan selang filter yang ada didalam tangki mesin irigasi, ketika jerigen belum penuh jerigen tersebut disimpan disemak-semak. Untuk memenuhi 1 (satu) jerigen berkapasitas 35 liter membutuhkan 4 (empat) hari penyedotan, kemudian setelah bahan bakar jenis solar didalam 1 (satu) jerigen penuh maka bahan bakar jenis solar tersebut dijual terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** kepada sdr. RIFKI alias EKI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per derigen. Terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** terakhir menjual jerigen berisikan bahan bakar jenis solar tersebut ke sdr. RIFKI alias EKI (DPO) pada hari minggu 5 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang diletakan di jalan arah masuk ke areal irigasi perkebunan PT. ILP KM 41, kemudian jerigen berisikan bahan bakar jenis solar tersebut diambil oleh sdr. RIFKI alias

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKI (DPO) dengan menggunakan kendaraan roda empat warna hitam jenis *pick up*. Adapun ciri-ciri jerigen tersebut warna HITAM dan BIRU dengan tutup warna HITAM dan dilapisi plastik warna HIJAU di kedua jerigen tersebut dan jumlah bahan bakar jenis solar yang terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** gelapkan sebanyak 7 (tujuh) derigen / 210 (dua ratus sepuluh) liter;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)**, Terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** dan Terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** mengakibatkan PT. Indo Lampung Perkasa mengalami kerugian dengan sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) liter dengan harga per liter Rp. 15.065 (lima belas ribu enam puluh enam rupiah) yang ditotalkan sebesar kurang lebih **Rp.7.683.150,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah)**.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KOHAR HASANUDDIN, S.S Bin MUHAMMAD MAKSUM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan sebagai Saksi dalam peristiwa dugaan Tindak Pidana Penggelapan atau Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Barang milik PT. INDO LAMPUNG PERKASA yang telah digelapkan oleh Para Terdakwa adalah Rp. 1.089,00 (seribu delapan puluh sembilan) liter solar industri dengan harga per liter Rp.15.065,00 (lima belas ribu enam puluh lima rupiah) yang ditotalkan sejumlah Rp.16.405.785,00 (enam belas juta empat ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Perkebunan KM 41, Second III, PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang telah melakukannya yaitu terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm), terdakwa II SUYETNO Bin GISO (Alm), terdakwa III AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI dan terdakwa IV AGUS SALIM Bin AHMADI yang merupakan Buruh Harian Lepas pada PT. Indo Lampung Perkasa tersebut;
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan Para Terdakwa awalnya sekitar jam 08.00 tanggal 08 November 2023 saksi dihubungi kepala security PT.ILP (Indo Lampung Perkasa) an. SUTRISNO dengan Via Telephone mengatakan "PAK IZIN MELAPORKAN ADA TERJADI PENCURIAN SOLAR DI DIVISI 6 DI KM 37 Saksi jawab "SAKSI MINTA TOLONG DI CEK LAGI LOKASI NYA DIMANA DAN SAKSI MINTA ANGGOTA SECURITY UNTUK MENGHADAP KE SAKSI" dijawab "SIAP PAK" lalu Sekitar jam 09.00 Wib ADI SUTRISNO dan SUHENDI datang ke ruangan saksi yang berada di Departemen Administrasi KM 43 PT. INDO LAMPUNG PERKASA, lalu saksi meminta ADI SUTRISNO dan SUHENDI untuk mengecek ke lokasi kejadian tersebut dan sebelum mereka pergi saksi dihubungi oleh ADMIND MANAGER PT.SIL an. SAIFUL dengan mengatakan "PAK KOKO BISA KE SIL GAK" saksi jawab "YA PAK NANTI SAKSI KESANA" Lalu saksi mengajak ADI SUTRINO dan SUHENDI menuju PT. SIL, pada saat sampai di PT.SIL pak SAIFUL mengatakan bahwa saksi harus melaporkan kejadian penggelapan solar industri tersebut ke Polres Tulang Bawang;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja pada PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) sudah lama dan sejak 01 Juni 1997 saksi diangkat sebagai karyawan tetap sampai dengan saat ini;
- Bahwa Para Terdakwa adalah sebagai Buruh Harian Lepas, yang bertugas untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bekerja lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa digaji masing-masing Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) perhari akan tetapi apabila para terdakwa melaksanakan penyiraman, maka gaji para terdakwa ditambah Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa bahwa barang yang sudah digelapkan oleh ke- 5 (lima) orang yang bernama AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, SUYITNO, AHMAD JAILANI, dan DENI SANJAYA tersebut adalah Solar Industri milik PT ILP (Indo Lampung Perkasa) yang berada di 12 titik Mesin Engine Pump, yang

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ke-12 (dua belas) mesin tersebut bekerja pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sesuai dengan pengajuan pengisian solar yang diajukan oleh Divisi Plantation Irigasi kepada Warehouse (Gudang) yang berada di KM 37 PT. Indo Lampung Perkasa;

- Bahwa bahwa cara para terdakwa melakukannya adalah dengan cara menyedot minyak yang ada didalam tangki mesin irigasi dan dijual ke saudara EKI dan ke truk truk singkong yang lewat melalui perantara TARWAN;
- Bahwa untuk solar industri di PT. Indo Lampung Perkasa sudah dicampur dengan pewarna husus sehingga warnanya beda dengan warna solar pada umumnya yaitu bewarna merah;
- Bahwa para terdakwa melakukan penyedotan dari mesin Engine setelah mesin Engine selesai bekerja atau sisa pemakaian dan ditampung kedalam gerigen dari selang minyak dan untuk mendapatkan 1 (satu) Gerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) membutuhkan 3 sampai empat 4 hari penyedotan baru disimpan didalam semak-semak yang nantinya diambil oleh saksi DENI SANJAYA untuk dijual;
- Bahwa para terdakwa menjual solar tersebut seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pergerigen yang isi 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **RIFKI HASAN Bin SAMSUL HASAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada kurun waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Perkebunan KM 41, Second III, PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja pada PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) yaitu sebagai Kanit Patroli (Security) dan saksi bekerja sejak mulai dari tahun 1994 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Para Terdakwa adalah sebagai Buruh Harian Lepas, yang bertugas untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bekerja lebih kurang 2 (dua) tahun;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa digaji masing-masing Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) perhari akan tetapi apabila para terdakwa melaksanakan penyiraman, maka gaji para terdakwa ditambah Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Yang telah melakukannya yaitu terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm), terdakwa II SUYETNO Bin GISO (Alm), terdakwa III AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI dan terdakwa IV AGUS SALIM Bin AHMADI yang merupakan Buruh Harian Lepas pada PT. Indo Lampung Perkasa tersebut;
- Bahwa peristiwa yang diduga Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Divisi VI PT. INDO LAMPUNG PERKASA (ILP) Blok A 231 Petak 227 A 3 Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, ketika saksi sedang berada Housing II Blok E 116 Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang tempat saksi bertempat tinggal tiba-tiba saksi mendapatkan telepon dari rekan kerja saksi sesama Security yang bernama FAHRUL AZMI dengan mengatakan "PAK RIFKI ADA MOBIL APV PICK UP BERWARNA HITAM KELUAR DARI AREAL TEBU, SAKSI KEJAR DIA NGEPUT AJA . TAPI SAKSI LIAT BAWA DERIGEN SOLAR, TOLONG DI STOP DIPORTAL" saksi jawab "SIAP. Kemudian saksi menelepon anggota Security yang sedang bertugas menjaga di Portal yang bernama BUDI HARTONO, dengan mengatakan "PAK BUDI TOLONG STOP CEK KENDARAAN APV WARNA HITAM, DICURIGAKAN MEMBAWA SOLAR . TOLONG DIPERIKSA" dijawab "SIAP NANTI KALAU PUN DIA MELINTAS DIPORTAL SAKSI STOP DAN DIPERIKSA"dan Setelah itu sekitar 30 menit kemudian saudara BUDI HARTONO menelepon saksi kembali dengan mengatakan "PAK RIFKI INI MOBILNYA SUDAH SAKSI TAHAN DIPORTAL SAKSI "TOLONG DIPERIKSA ISI DERIGENNYA, SOLARNYA WARNA APA" dijawab "PAK RIFKI SOLARNYA TERNYATA WARNA MERAH, INI JELASPUNYA PT" saksi jawab "TOLONG PAK BUDI TAHAN SAKSI SEGERA KESANA". Kemudian sekitar 30 menit kemudian saksi sampai di Portal bersama dengan rekan kerja saksi sesama Security yang bernama IRHAM RIFAI dan YOGA dengan mengendarai Kendaraan Mobil Patroli, sesampainya disana saksi langsung menemui dan menanyakan kepada saudara DENI SANJAYA yang membawa kendaraan APV Pick Up berwarna hitam tersebut, dengan mengatakan "SOLAR INI KAMU NGAMBIL DARIMANA? ". dijawab "SAKSI DAPET DARI KOALA" saksi jawab "INI SOLAR PUNYA PT. KAMU NGAKU AJA dijawab "ENGGAK PAK INI DARI

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOALA saksi jawab "UDAH NGAKU AJA DEN BIAR KAMU GAK TAMBAH SENGSA" dijawab "IYA PAK SAKSI NGAMBIL DI KM. 37 CUMAN SAKSI GAK TAUTEMPATNYA", Dikarenakan saudara DENI SANJAYA telah mengakui, kami pun akhirnya langsung membawa Kendaraan beserta isi dan saudara DENI SANJAYA ke Kantor Security PT. SWEET INDO LAMPUNG (SIL) dan Sesampainya di kantor saksi menanyakan kembali kepada saudara DENI SANJAYA dengan mengatakan "DEN KAMU BELI SOLAR INI DENGAN SIAPA?" dijawab "DENGAN SOLIHIN" saksi jawab "SOLIHIN ITU SEBAGAI APA? PEKERJA APA BUKAN" dijawab "SAKSI TIDAK TAU BEKERJA TAU TIDAK TAPI YANG SAKSI TAU DIA SERING NYETRUM IKAN" saksi jawab "PADA SAAT KAMU NGAMBIL SOLAR ITU SOLIHIN ITU ADA DIMANA?" dijawab "ADA DISITU PAK TEMPAT SAKSI NGAMBIL SOLAR" saksi jawab "KAMU KENAL GAK DENGAN SOLIHIN?" "SAKSI TIDAK KENAL TAU NAMANYA AJA" Saksi pun langsung bergegas menuju ke Km. 37 PT. INDO LAMPUNG PERKASA (ILP) bersama dengan IRHAM RIFAI, YANTO ABUNG dan YOGA dengan mengendarai 2 Kendaraan Mobil Partoli akan tetapi sesampainya kami di Km. 37 sudah tidak ada orang lagi melainkan sudah sepi, kami pun dengan inisiatif berpatroli disepertaran tempat tersebut sambil menanyakan kepada warga sekitar apakah ada yang mengenal seseorang yang bernama SOLIHIN, namun tidak ada satu pun warga yang mengenal seseorang dengan nama SOLIHIN. Ketika kami masih di Km. 37 kami melihat dan mencurigai 3 unit Sepeda Motor yang berjalan beriringan dengan masing-masing berbocengan 2 orang, ketika kami hendak mendekati kendaraan sepeda motor tersebut malah menambah laju kencang dikarenakan sepeda motor tersebut tidak mau berhenti saat di Km. 31 kami langsung memberhentikan kendaraan mobil patroli tepat didepan kendaraan mereka, akan tetapi 1 unit sepeda motor langsung mengarahkan kendaraannya masuk ke jalan Seken 1 sehingga tidak dapat kami berhentikan. Kemudian kami turun dari kendaraan dan langsung menghampiri seseorang tersebut dan rekan kerja saksi yang bernama IRHAM RIFAI dan YOGA menanyakan "KAMU ORANG MAU KEMANA?" dijawab "MAU PULANG PAK" saksi jawab "NGAPAIN PULANG, KAMU KERJA DIMANA?" dijawab "SAKSI KERJA DI IRIGASI 37", Selanjutnya Kami langsung membawa 4 orang pelaku tersebut menaiki kendaraan Mobil Patroli dan membawanya ke Kantor Security PT. SWEET INDO LAMPUNG (SIL), sesampainya di Kantor Security PT. SWEET INDO LAMPUNG (SIL) kami menyerahkan 5 orang pelaku tersebut ke Unit Reskrim

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Security) PT. SWEET INDO LAMPUNG (SIL) untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

-Bahwa Bahwa Barang milik PT. INDO LAMPUNG PERKASA yang telah digelapkan oleh Para Terdakwa adalah Rp. 1.089,00 (seribu delapan puluh sembilan) liter solar industri dengan harga per liter Rp.15.065,00 (lima belas ribu enam puluh lima rupiah) yang ditotalkan sejumlah Rp.16.405.785,00 (enam belas juta empat ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

-Bahwa untuk solar industri di PT. Indo Lampung Perkasa sudah dicampur dengan pewarna husus sehingga warnanya beda dengan warna solar pada umumnya yaitu bewarna merah;

-Bahwa para terdakwa melakukan penyedotan dari mesin Engine setelah mesin Engine selesai bekerja atau sisa pemakaian dan ditampung kedalam gerigen dari selang minyak dan untuk mendapatkan 1 (satu) Gerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) membutuhkan 3 sampai empat 4 hari penyedotan baru disimpan didalam semak-semak yang nantinya diambil oleh saksi DENI SANJAYA untuk dijual;

-Bahwa Para Terdakwa digaji masing-masing Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) perhari akan tetapi apabila para terdakwa melaksanakan penyiraman, maka gaji para terdakwa ditambah Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) perharinya;

-Bahwa bahwa barang yang sudah digelapkan oleh ke- 5 (lima) orang yang bernama AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, SUYITNO, AHMAD JAILANI, dan DENI SANJAYA tersebut adalah Solar Industri milik PT ILP (Indo Lampung Perkasa) yang berada di 12 titik Mesin Engine Pump, yang mana ke-12 (dua belas) mesin tersebut bekerja pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sesuai dengan pengajuan pengisian solar yang diajukan oleh Divisi Plentation Irigasion kepada Warehouse (Gudang) yang berada di KM 37 PT. Indo Lampung Perkasa;

-Bahwa bahwa cara para terdakwa melakukannya adalah dengan cara menyedot minyak yang ada didalam tangki mesin irigasi dan dijual ke saudara EKI dan ke truk singkong yang lewat melalui perantara TARWAN;

-Bahwa untuk solar industri di PT. Indo Lampung Perkasa sudah dicampur dengan pewarna husus sehingga warnanya beda dengan warna solar pada umumnya yaitu bewarna merah;

-Bahwa para terdakwa melakukan penyedotan dari mesin Engine setelah mesin Engine selesai bekerja atau sisa pemakaian dan ditampung kedalam gerigen dari selang minyak dan untuk mendapatkan 1 (satu) Gerigen ukuran 35

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



(tiga puluh lima liter) membutuhkan 3 sampai empat 4 hari penyedotan baru disimpan didalam semak-semak yang nantinya diambil oleh saksi DENI SANJAYA untuk dijual;

- Bahwa para terdakwa menjual solar tersebut seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pergrigen yang isi 35 (tiga puluh lima) liter;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. IRHAM RIFA'I Bin AHMAD DARMAWAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan sebagai Saksi dalam peristiwa dugaan Tindak Pidana Penggelapan atau Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja pada PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) yaitu sebagai Security dan saksi bekerja sejak mulai dari tahun 1994 sampai dengan saat ini;

- Bahwa Para Terdakwa adalah sebagai Buruh Harian Lepas, yang bertugas untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bekerja lebih kurang 2 (dua) tahun;

- Bahwa Para Terdakwa digaji masing-masing Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) perhari akan tetapi apabila para terdakwa melaksanakan penyiraman, maka gaji para terdakwa ditambah Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa Yang telah melakukannya yaitu terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm), terdakwa II SUYETNO Bin GISO (Alm), terdakwa III AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI dan terdakwa IV AGUS SALIM Bin AHMADI yang merupakan Buruh Harian Lepas pada PT. Indo Lampung Perkasa tersebut;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat saksi dirumah saksi di telpon oleh anggota security PT.SIL yang bernama MUHAMMAD RIFKI HASAN dan memberitahu saksi dengan berkata "HAM ADA INFORMASI DARI ANGGOTA YANG JAGA DI KM 37, ADA ANGGOTA PATROLI YANG DI 37 ADA MOBIL KELUAR DARI DALAM AREAL TEBU NGEPUT, TERUS DI KEJAR MOBIL ITU TETEP NGEPUT, BAU NYA KAYA SOLAR, SAKSI SUDAH MENGHUBUNGI POS MAIN GATE (PORTAL) AGAR MENCEGAH MOBIL ITU" dan saksi menjawab "YAUDAH

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITA TUNGGU INFORMASINYA", setelah itu sambil saksi menunggu informasi sekira pukul 20.30 WIB saksi kembali di telpon oleh RIFKI dan berkata "MOBILNYA TELAH DI AMANKAN DI PORTAL" dan saksi menjawab "YAUDAH SAKSI KORDINASI DENGAN KASTPAM" dan saksi pun menelpon kasatpam bernama SUYONO dan saksi memberitahu dengan berkata "NDAN ADA MOBIL BAWA SOLAR, ITU SOLAR PERUSAHAN, SEKARANG UDAH DIAMANKAN DI PORTAL" dan dijawab oleh pak SUYONO "PAK IRHAM DAN PAK RIFKI KE PORTAL DI KAWAL BAWA MOBIL KE DALAM" dan saksi berangkat dengan RIFKI dan WAHYU YOGA ke arah portal, sesampainya saksi di portal, saksi langsung bertemu dengan salah satu seorang yang membawa 1 (Satu) orang yang kami temukan di portal menggunakan 1 (satu) unit mobil berjenis MEGA CARRY berwarna Hitam dengan nomor polisi BE 8035 SY dengan membawa 33 (tiga puluh tiga) Derigen dan setiap 1 (satu) Derigen berisi 35 Liter Minyak Solar yang di duga itu adalah milik perusahaan PT.ILP dan RIFKI bertanya "SOLAR ITU DARI MANA?" dan di jawab oleh seorang pelaku "DARI KUALA" dan di jawab oleh RIFKI "KAMU JANGAN BOHONG, GAADA WARNA SOLAR WARNA MERAH KAYA GINI" dan di jawab kemabali "SAKSI NGAMBIL SAMA SOLIHIN DI KM 38 AREAL PERKEBUNAN" dan saksi langsung membawa ke pos sentral security, dan sekira pukul 22.30 Wib pada saat itu saksi dengan RIFKI sempat menanyakan bahwa dari mana mendapatkan solar tersebut, setelah pelaku mengaku saksi dan RIFKI memutuskan untuk keluar dari pos security untuk mencari informasi lebih lanjut dan mendatangi ke areal perkebunan Irigasi, dan melihat para pekerja di Irigasi yang memang tidur di dalam Camp yang sudah di sediakan, namun saksi melihat tidak ada nya orang yang ada di dalam camp tersebut, setelah itu saksi dan RIFKI memutuskan untuk standby di KM 30 menggunakan mobil patroli bersama dengan 1 (satu) orang security juga yang bernama WAHYU YOGA yang pada saat itu yang mengendarai mobil, dan kami juga membawa 1 (satu) orang pelaku di dalam mobil patrol, dan sekira pukul 00.00 WIB saksi sampai di KM 30 dan menunggu di pinggir jalan, dan sampai sekira Hari Rabu tanggal 08 November 2023 pukul 02.00 Wib saksi tidak menemukan apa apa, namun tidak lama dari itu saksi melihat ada 2 (dua) kendaraan bermotor yang ingin melintas di jalan tersebut, dan karena saksi merasa curiga, saksi memutuskan untuk memberhentikan kedua motor tersebut, dan setelah itu kami menemukan 4 (empat) orang dan RIFKI bertanya dengan salah seorang tersebut dengan berkata "KAMU ORANG DARI MANA?" dan di jawab oleh salah seorang tersebut "DARI GUNUNG

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPA, CARI IKAN” dan kembali ditanyakan oleh RIFKI “GA USAH BOONG, MALAM MALAM KOK NYARI IKAN, SIAPA NAMAMU?” dan dijawab “SAPTO” dan pak RIFKI membuka handphone untuk mengecek nama-nama orang yang bekerja di Irigasi, dan ternyata ada nama SAPTO yang menjadi pekerja di Irigasi tersebut, dan kami memutuskan untuk membawa ke empat orang tersebut ke pos security kembali, dan sebelum itu saksi menelpon PRASETYI dan YANTO ABUNG untuk membawa mobil patrol lagi karena ingin membawa 2 (dua) kendaraan motor yang digunakan ke empat orang yang di duga pelaku tersebut, dan sampainya saksi di pos, kami sempat menanyakan kembali apakah benar mereka yang mengambil solar tersebut, dan ternyata benar adanya, dan dari situlah saksi mengetahui bahwa 33 (tiga puluh tiga) Derigen dan setiap 1 (satu) Derigen berisi 35 Liter Minyak Solar telah di ambil oleh 5 (lima) orang laki-laki tersebut;

- Bahwa untuk solar industri di PT. Indo Lampung Perkasa sudah dicampur dengan pewarna husus sehingga warnanya beda dengan warna solar pada umumnya yaitu bewarna merah;

- Bahwa para terdakwa melakukan penyedotan dari mesin Engine setelah mesin Engine selesai bekerja atau sisa pemakaian dan ditampung kedalam gerigen dari selang minyak dan untuk mendapatkan 1 (satu) Gerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) membutuhkan 3 sampai empat 4 hari penyedotan baru disimpan didalam semak-semak yang nantinya diambil oleh saksi DENI SANJAYA untuk dijual;

- Bahwa bahwa barang yang sudah digelapkan oleh ke- 5 (lima) orang yang bernama AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, SUYITNO, AHMAD JAILANI, dan DENI SANJAYA tersebut adalah Solar Industri milik PT ILP (Indo Lampung Perkasa) yang berada di 12 titik Mesin Engine Pump, yang mana ke-12 (dua belas) mesin tersebut bekerja pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sesuai dengan pengajuan pengisian solar yang diajukan oleh Divisi Plentation Irigasion kepada Warehouse (Gudang) yang berada di KM 37 PT. Indo Lampung Perkasa;

- Bahwa bahwa cara para terdakwa melakukannya adalah dengan cara menyedot minyak yang ada didalam tangki mesin irigasi dan dijual ke saudara EKI dan ke truk truk singkong yang lewat melalui perantara TARWAN;

- Bahwa untuk solar industri di PT. Indo Lampung Perkasa sudah dicampur dengan pewarna husus sehingga warnanya beda dengan warna solar pada umumnya yaitu bewarna merah;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan penyedotan dari mesin Engine setelah mesin Engine selesai bekerja atau sisa pemakaian dan ditampung kedalam gerigen dari selang minyak dan untuk mendapatkan 1 (satu) Gerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) membutuhkan 3 sampai empat 4 hari penyedotan baru disimpan didalam semak-semak yang nantinya diambil oleh saksi DENI SANJAYA untuk dijual;

- Bahwa para terdakwa menjual solar tersebut seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pergrigen yang isi 35 (tiga puluh lima) liter;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SURATMONO Bin SUMITRO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan sebagai Saksi dalam peristiwa dugaan Tindak Pidana Penggelapan atau Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja pada PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) yaitu sebagai karyawan tetap di PT ILP sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang dan Tugas dan tanggung jawab saksi saat ini di PT ILP adalah mengawasi kualitas siraman tebu yang dilakukan oleh pekerja penyemprotan tebu irigasi;

- Bahwa Para Terdakwa, AHMAD JAILANI, AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, dan SUYETNO memang bekerja di PT ILP sebagai tenaga borong irigasi yang bertugas menyiram tebu dengan menggunakan mesin irigasi milik PT ILP, mereka bekerja di PT ILP sebagai tenaga borong irigasi sekitar kurang lebih 2 bulan. Tugas tanggung jawab mereka adalah melakukan penyiraman tebu dengan menggunakan alat semprot mesin irigasi yang dioperasikan dengan menggunakan bahan bakar solar. Sedangkan saudara DENI SANJAYA bukan pekerja di PT ILP;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bekerja lebih kurang 2 (dua) tahun;

- Bahwa Para Terdakwa digaji masing-masing Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) perhari akan tetapi apabila para terdakwa melaksanakan penyiraman, maka gaji para terdakwa ditambah Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan penggelapan atau penggelapan dalam jabatan tersebut pada saat di kumpulkan di kantor irigasi Km 37 kampung gedung meneng, kecamatan gedung meneng, kabupaten tulang bawang. Yang mana saat itu saksi bersama mandor atau pengawas

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dikumpul kan oleh saudara FAJAR ARIF WIBOWO pada hari rabu tanggal 08 november 2023 sekira jam 07.15 Wib. Pada saat itu saudara FAJAR ARIF WIBOWO selaku manager divisi 06 PT ILP mengatakan bahwa semalam telah diamankan pelaku pencurian solar beserta solar yang diduga milik PT ILP di portal / main gate PT SIL (Sweet Indo Lampung). Saat itu saudara FAJAR ARIF WIBOWO mengatakan pelaku pelaku tersebut bernama : AHMAD JAILANI, AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, SUYETNO dan DENI SANJAYA, Dan yang menjadi korban adalah PT ILP (Indo Lampung Perkasa);

-Bahwa yang telah melakukan penggelapan yaitu terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm), terdakwa II SUYETNO Bin GISO (Alm), terdakwa III AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI dan terdakwa IV AGUS SALIM Bin AHMADI yang merupakan Buruh Harian Lepas pada PT. Indo Lampung Perkasa tersebut;

-Bahwa sistem kerja AHMAD JAILANI, AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, dan SUYETNO di PT ILP adalah harian borong, mereka dipekerjakan di PT ILP pada saat diperlukan untuk melakukan penyiraman tebu pada saat musim kemarau. Setelah penyiraman dinyatakan tidak diperlukan lagi maka mereka pun tidak dipekerjakan lagi di PT ILP dan Untuk perhitungan serta pembayaran gaji sebagai berikut : Dalam perjanjian kesepakatan kerja antara AHMAD JAILANI, AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, dan SUYETNO dengan PT ILP adalah : Bayaran jaga engine per orang kurang lebih Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah) ditambah Bayaran hasil semprot perhektar perorang kurang lebih Rp. 17.400 (tujuh belas ribu empat ratus rupiah);

-Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Perkebunan KM 41, Second III, PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadiannya, karena saksi hanya diminta untuk menjelaskan berapa isi bahan bakar pada setiap Mesin Enzine saja;

-Bahwa Akibat kejadian tersebut kerugian PT. INDO LAMPUNG PERKASA adalah 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) liter solar industri dengan harga per liter Rp.15.065 (limas belas ribu enam puluh lima perak) yang ditotalkan sejumlah Rp.16.405.785 (enam belas juta empat ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima perak rupiah);

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa barang yang sudah digelapkan oleh ke- 5 (lima) orang yang bernama AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, SUYITNO, AHMAD JAILANI, dan DENI SANJAYA tersebut adalah Solar Industri milik PT ILP (Indo Lampung Perkasa) yang berada di 12 titik Mesin Engine Pump, yang mana ke-12 (dua belas) mesin tersebut bekerja pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sesuai dengan pengajuan pengisian solar yang diajukan oleh Divisi Plentation Irigasion kepada Warehaouse (Gudang) yang berada di KM 37 PT. Indo Lampung Perkasa;
 - Bahwa bahwa cara para terdakwa melakukannya adalah dengan cara menyedot minyak yang ada didalam tangki mesin irigasi dan dijual ke saudara EKI dan ke truk truk singkong yang lewat melalui perantara TARWAN;
 - Bahwa untuk solar industri di PT. Indo Lampung Perkasa sudah dicampur dengan pewarna husus sehingga warnanya beda dengan warna solar pada umumnya yaitu bewarna merah;
 - Bahwa para terdakwa melakukan penyedotan dari mesin Engine setelah mesin Engine selesai bekerja atau sisa pemakaian dan ditampung kedalam gerigen dari selang minyak dan untuk mendapatkan 1 (satu) Gerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) membutuhkan 3 sampai empat 4 hari penyedotan baru disimpan didalam semak-semak yang nantinya diambil oleh saksi DENI SANJAYA untuk dijual;
 - Bahwa para terdakwa menjual solar tersebut seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pergrigen yang isi 35 (tiga puluh lima) liter;
 - Bahwa setiap tengki bermuatan 200 (dua ratus) liter, dimana dalam bekerja selama 1 (satu) jam, maka akan menghabiskan 18 (delapan) liter solar dan perharinya maksimal menghabiskan 180 (seratus delapan puluh) liter solar;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. RASYID JULIAN FARMA Bin TONO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan sebagai Saksi dalam peristiwa dugaan Tindak Pidana Penggelapan atau Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadiannya, karena saksi hanya bertugas mengisi di perkebunan tebu milik PT. ILP di km 40 dan 41 Second 2 (dua) Kel. Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Isuing moving tank (mandor yang mengatur keluar masuk Minyak perusahaan PT SIL) sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan penggelapan atau penggelapan dalam jabatan tersebut pada saat di kumpulkan di kantor irigasi Km 37 kampung gedung meneng, kecamatan gedung meneng, kabupaten tulang bawang. Yang mana saat itu saksi bersama mandor atau pengawas lainnya dikumpul kan oleh saudara FAJAR ARIF WIBOWO pada hari rabu tanggal 08 november 2023 sekira jam 07.15 Wib. Pada saat itu saudara FAJAR ARIF WIBOWO selaku manager divisi 06 PT ILP mengatakan bahwa semalam telah diamankan pelaku pencurian solar beserta solar yang diduga milik PT ILP di portal / main gate PT SIL (Sweet Indo Lampung). Saat itu saudara FAJAR ARIF WIBOWO mengatakan pelaku pelaku tersebut bernama : AHMAD JAILANI, AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, SUYETNO dan DENI SANJAYA, Dan yang menjadi korban adalah PT ILP (Indo Lampung Perkasa);
- Bahwa saudara AHMAD JAILANI, AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO, dan SUYETNO memang bekerja di PT ILP sebagai tenaga borong irigasi yang bertugas menyiram tebu dengan menggunakan mesin irigasi milik PT ILP, mereka bekerja di PT ILP sebagai tenaga borong irigasi sekitar kurang lebih 2 bulan. Tugas tanggung jawab mereka adalah melakukan penyiraman tebu dengan menggunakan alat semprot mesin irigasi yang dioperasikan dengan menggunakan bahan bakar solar. Sedangkan saudara DENI SANJAYA bukan pekerja di PT ILP;
- Bahwa Para Terdakwa adalah sebagai Buruh Harian Lepas, Tugas tanggung jawab mereka adalah melakukan penyiraman tebu dengan menggunakan alat semprot mesin irigasi yang dioperasikan dengan menggunakan bahan bakar solar. Sedangkan saudara DENI SANJAYA bukan pekerja di PT ILP;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut kerugian PT. INDO LAMPUNG PERKASA adalah 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) liter solar industri dengan harga per liter Rp.15.065 (limas belas ribu enam puluh lima perak) yang ditotalkan sejumlah Rp.16.405.785 (enam belas juta empat ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima perak rupiah);
- Bahwa cara saksi bersama dengan Operator (yang mengendarai Traktor) tangki mengisi tangki di Depot km 37 PT. ILP sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter kemudian saksi bersama operator pergi ke areal ENGINE PUMP sesampainya di ENGINE PUMP, saksi bersama pengawas Irigasi megecek gembok Tangki

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar, Gembok Filter Solar, Gembok Panel, dan Gemok Aki ketika sudah lengkap selanjutnya mengecek jalannya HM (hourse meter) kemudian dihitung kupon sesuai naiknya HM (hourse meter) setelah selesai dihitung, saksi mengisi ENGINE PUMP sesuai dengan kupon solar yang sudah dihitung oleh Pengawas;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. SAMSUL Bin PONO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan sebagai Saksi dalam peristiwa dugaan Tindak Pidana Penggelapan atau Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Barang milik PT. INDO LAMPUNG PERKASA yang telah digelapkan oleh Para Terdakwa adalah adalah 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) liter solar industri dengan harga per liter Rp.15.065 (limas belas ribu enam puluh lima perak) yang ditotalkan sejumlah Rp.16.405.785 (enam belas juta empat ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima perak rupiah);
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Perkebunan KM 41, Second III, PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Yang telah melakukannya yaitu terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm), terdakwa II SUYETNO Bin GISO (Alm), terdakwa III AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI dan terdakwa IV AGUS SALIM Bin AHMADI yang merupakan Buruh Harian Lepas pada PT. Indo Lampung Perkasa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan penggelapan atau penggelapan dalam jabatan tersebut pada saat di kumpulkan di kantor irigasi Km 37 kampung gedung meneng, kecamatan gedung meneng, kabupaten tulang bawang. Yang mana saat itu saksi bersama mandor atau pengawas lainnya dikumpul kan oleh saudara FAJAR ARIF WIBOWO pada hari rabu tanggal 08 november 2023 sekira jam 07.15 Wib. Pada saat itu saudara FAJAR ARIF WIBOWO selaku manager divisi 06 PT ILP mengatakan bahwa semalam telah diamankan pelaku pencurian solar beserta solar yang diduga milik PT ILP di portal / main gate PT SIL (Sweet Indo Lampung). Saat itu saudara FAJAR ARIF WIBOWO mengatakan pelaku pelaku tersebut bernama : AHMAD JAILANI, AGUS SALIM, SAPTO MADU YANTO,

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYETNO dan DENI SANJAYA, Dan yang menjadi korban adalah PT ILP (Indo Lampung Perkasa);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadiannya, karena saksi bekerja sebagai Tanki Moving (mengantar solar ke Mesin penyemprot air);
- Bahwa saksi bekerja di PT ILP (Indo Lampung Perkasa) beralamat KM 37 Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang sejak sekira tahun 2017 dan saksi bekerja sebagai Tanki Moving (mengantar solar ke Mesin penyemprot air) sampai dengan sekarang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. DENI SANJAYA Bin SANTONI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dan diamankan pihak Kepolisian yaitu dikarenakan saksi telah membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. ILP (Indo Lampung Perkasa);
- Bahwa yang telah menyuruh saksi melakukannya yaitu Saudara RIFKI dengan kesepakatan mobil akan dibayar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi akan dibri upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi belum dibayar;
- Bahwa Barang milik PT. INDO LAMPUNG PERKASA yang telah digelapkan oleh Para Terdakwa adalah adalah 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) liter solar industri dengan harga per liter Rp.15.065 (limas belas ribu enam puluh lima perak) yang ditotalkan sejumlah Rp.16.405.785 (enam belas juta empat ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima perak rupiah);
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Perkebunan KM 41, Second III, PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Yang telah melakukannya yaitu terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm), terdakwa II SUYETNO Bin GISO (Alm), terdakwa III AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI dan terdakwa IV AGUS SALIM Bin AHMADI yang merupakan Buruh Harian Lepas pada PT. Indo Lampung Perkasa tersebut;
- Bahwa Awal mula Pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib RIFKI alias EKI menelpon saksi dan berkata : "Ada kerjaan gak ?" saksi jawab "Tidak ada" dijawab "Kalo tidak ada kerjaan, pakai dulu mobil Pick Up milik MILHADI kita mau bawa minyak" saksi jawab "Minyak apa yang mau

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ?” dijawab Rifki “Minyak solar” saksi jawab “Minyak dari mana dan mau dibawa kemana ?” dijawab Rifki “Minyak dari Km 38 dan mau dibawa ke Menggala” Saksi jawab “Gak bakal mau jadi masalah apa ?” Dijawab “Gak, disana sudah ada kawan yang nunggu”. Kemudian saksi dan RIFKI alias EKI berjanji untuk bertemu di pinggir jalan Kp. Tiuh Toho Kec. Menggala sekira pukul 15.30 Wib, setelah saksi menjemput RIFKI alias EKI kami langsung berangkat ke Km. 38 PT. ILP (Indo Lampung Perkasa), sekira pukul 17.30 Wib saksi dan RIFKI alias EKI sampai di main road Km. 38 PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) dan kami bertukar posisi RIFKI alias EKI menyupir dikarenakan saksi tidak mengetahui lokasi, sekira pukul 19.00 Wib saksi dan RIFKI alias EKI Wib di areal perkebunan tebu Km 38 PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) Kp. Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang dan disana kami bertemu dengan SOLIKIN yang sudah menunggu, lalu saksi kembali menyupir mobil sedangkan RIFKI alias EKI dan SOLIKIN menaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen milik PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) tersebut ke 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki APV No Pol : BE 8035 SY yang kami kendarai, setelah seluruh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar telah berada didalam mobil, saksi dan RIFKI alias EKI lanjut pulang menuju Menggala, sedangkan SOLIKIN masih tinggal di lokasi tersebut, sesampainya di portal Km. 0 PT. SIL kami dihentikan oleh Security, setelah diberhentikan mobil kami diperiksa oleh security, lalu saksi dan RIFKI alias EKI turun dari mobil, saat turun dari mobil RIFKI alias EKI meminta izin untuk menelpon bos dan membeli makan namun RIFKI alias EKI tidak kembali lagi, kemudian saksi di interogasi oleh security dan saksi mengakui telah mengambil solar milik PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) tersebut bersama RIFKI alias EKI dan SOLIKIN di areal perkebunan tebu Km 38 PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) Kp. Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa alasan saksi mau diajak oleh RIFKI alias EKI untuk mengambil (BBM) jenis solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen milik PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) tersebut dikarenakan saksi sedang butuh uang dan RIFKI alias EKI berjanji akan membayar uang rental Mobil sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah) dan memberikan uang untuk saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi belum dibayar;

- Bahwa mobil yang saksi gunakan untuk mengangkut solar tersebut adalah milik MUHADI yang saksi rental dengan sewa Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi belum saksi bayar;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya tidak mengetahuinya, tetapi sekarang saksi mengetahuinya yaitu dengan cara menyedot sisa pakai minyak pada mesin Enzine yang mereka gunakan untuk menyiram tebu dan mereka juga yang menjaganya pada waktu malam hari;
- Bahwa saksi bersama RIFKI alias EKI dan SOLIKIN menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki APV No Pol : BE 8035 SY untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen milik PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) tersebut, kami hanya mengendarai milik PT. ILP (Indo Lampung Perkasa);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki APV No Pol : BE 8035 SY yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) tersebut adalah milik saksi MILHADI yang saksi rental dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/ hari;
- Bahwa saudara Milhadi tidak mengetahuinya karena saksi hanya bilang merental saja dan saksi tidak menjelaskan untuk apa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Solar dengan Tangki Moving Tanggal 05 November 2023;
- 14 (empat belas) Lembar Kupon Solar Depo Pengisian T-62 Disi Oleh Rasyiid, Tanggal 05 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Moving Tangki Versi 101 Nomor 001575 No Tangki T. 62 Lokasi Div VI Tanggal 05 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Solar dengan Tangki Moving Tanggal 06 November 2023;
- 11 (sebelas) Lembar Kupon Solar Depo Pengisian T-53 Diisi Oleh Rasyiid, Tanggal 06 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Moving Tangki Versi 101 Nomor 001579 No Tangki T. 53 Lokasi Div VI Tanggal 06 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Solar dengan Tangki Moving Tanggal 07 November 2023;
- 11 (sebelas) Lembar Kupon Solar Depo Pengisian T-53 Diisi Oleh Rasyiid, Tanggal 07 November 2023;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Moving Tangki Versi 101 Nomor 001581 No Tangki T. 53 Lokasi Div VI Tanggal 07 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji PT. Indolampung Perkasa Nomor Reg 96 0069 an. AGUS SALIM, tanggal dibayarkan 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji PT. Indolampung Perkasa Nomor Reg 96 0052 an. SUYETNO, tanggal dibayarkan 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji PT. Indolampung Perkasa Nomor Reg 96 0038 an. AHMAD JAILANI, tanggal dibayarkan 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji PT. Indolampung Perkasa Nomor Reg 96 0073 an. SAPTO M, tanggal dibayarkan 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Borongan Irigasi Nomor : 064/KKB/IRR/VII/2023 an. AHMAD JAILANI, NIB 96 0038 No EP 073, tertanggal 24 Juli 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Borongan Irigasi Nomor : 077/KKB/IRR/IX/2023 an. SUYETNO, NIB 96 0052 No EP 111 dan SAPTO MADU YANTO NIB 96 0073 No EP 149, tertanggal 31 Agustus 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Borongan Irigasi Nomor : 104/KKB/IRR/IX/2023 an. AGUS SALIM, NIB 96 0068 No EP 146, tertanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan atau penggelapan dalam jabatan tersebut adalah terdakwa sendiri bersama teman terdakwa SUYITNO Bin NOTO WAGISO (alm), dan yang menjadi korban adalah pihak PT ILP (Indo Lampung Perkasa)
- Bahwa benar yang terdakwa gelapkan bersama dengan saudara SUYITNO Bin NOTO WAGISO (alm) adalah berupa minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) derigen / 300 (tiga ratus) liter.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan minyak solar tersebut sejak tanggal lupa bulan Oktober 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 03 November 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang.
- Bahwa awalnya terdakwa ditugaskan atau dipekerjakan oleh pihak PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) sejak tanggal lupa bulan Oktober 2023 untuk

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang. Kemudian pada saat malam hari sekira pukul 20.00 Wib saat mesin berhenti terdakwa bersama SUYITNO menyedot minyak solar sisa bekerja dalam satu hari yang telah diisi oleh tangki perusahaan memasukan minyak tersebut ke dalam jerigen dengan menggunakan selang. Karena pada saat kami menyedot minyak tersebut tidak dapat langsung memenuhi jerigen kapasitas 35 liter, karena sisa di dalam tangki mesin tidak banyak maka kami hanya bisa mengisi jerigen tersebut setengah nya. Kemudian pada esok hari setelah selesai bekerja kami menyedot minyak solar tersebut kembali. Dan setelah minyak penuh dalam jerigen kapasitas 35 liter tersebut penuh, maka minyak tersebut kami jual ke mobil truk pengangkut singkong yang lewat di area kerja kami dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama SUYITNO ditugaskan atau dipekerjakan oleh pihak PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) sejak tanggal lupa bulan Oktober 2023 untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang.

- Bahwa Sistem pembayaran gaji mingguan sesuai dengan banyak HM (Kilometer Jam) yang kami jalankan, setiap minggu terdakwa dan SUYITNO mendapatkan gaji yang berbeda beda kadang mendapatkan gaji Rp. 610.000 (enam ratus sepuluh ribu) – Rp. 615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa cara pengisian bahan bakar mesin irigasi tersebut setiap hari pada pukul 09.00 wib / 10.00 Wib traktor yang menarik tangki bahan bakar solar datang untuk mengisi tangki mesin irigasi. Yang mana kapasitas tangki mesin irigasi adalah 200 (dua ratus) liter. Sistem pengisian bahan bakar mesin irigasi yaitu :Pengawas pengisian bahan bakar datang bersama traktor tangki, kemudian pengawas melihat HM (HOURS METER) / Jam Kerja Mesin dalam satuan JAM. Yang mana HM tersebut menggambarkan berapa lama mesin tersebut bekerja. Semisal kalkulasi HM dari pengisian bahan bakar terakhir / hari sebelumnya sampai dengan hari ini 10 HM, maka bahan bakar yang diisi kedalam tangki mesin irigasi dikalikan 18 (delapan belas) liter adalah 180 liter.

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual bahan bakar jenis solar tersebut ke saudara EKI pada hari minggu 5 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bahan bakar tersebut terdakwa letakan di jalan arah masuk keareal irigasi perkebunan PT ILP KM 41. Kemudian bahan bakar tersebut diambil oleh saudara EKI dengan menggunakan kendaraan roda empat warna hitam jenis pick up. Bahan bakar jenis solar yang terdakwa jual tersebut ke saudara EKI dengan harga Rp. 150.000 per jerigen, saat itu terdakwa menjual 2 jerigen dengan isi masing masing jerigen 30 liter. Dengan ciri ciri jerigen tersebut warna HITAM dan BIRU dengan tutup warna HITAM dan dilapisi plastik warna HIJAU di kedua jerigen tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa lihat dengan teliti bahwa benar jerigen tersebut yang terdakwa gunakan untuk menyedot bahan bakar solar dari mesin irigasi kemudian terdakwa jual ke saudara EKI.
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa, SUYITNO dan TARWAN.
- Bahwa kronologi singkat peristiwa yang diduga penggelapan yang saya lakukan bersama dengan saudara SUYETNO dan TARWAN tersebut awalnya saya ditugaskan atau dipekerjakan oleh pihak PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) sejak tanggal lupa bulan Oktober 2023 untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang bersama saudara SUYITNO dan TARWAN. Kemudian pada saat itu sejak tanggal lupa bulan Oktober 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 03 November 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang saudara TARWAN mengajak saya dan SUYITNO agar menyedot minyak yang ada didalam tangki mesin irigasi dan dijual ke saudara EKI dan ke truk singkong yang lewat melalui perantara TARWAN. Kemudian Pada saat malam hari sekira pukul 20.00 Wib saat mesin berhenti saya bersama SUYITNO menyedot minyak solar sisa bekerja dalam satu hari yang telah diisi oleh tangki perusahaan memasukan minyak tersebut ke dalam jerigen dengan menggunakan selang dan karena pada saat kami menyedot minyak tersebut tidak dapat langsung memenuhi jerigen kapasitas 35 liter, karena sisa di dalam tangki mesin tidak banyak maka kami hanya bisa mengisi jerigen tersebut setengah nya dan dilanjutkan pada esok hari setelah selesai bekerja kami menyedot minyak solar tersebut kembali. Selanjutnya setelah minyak penuh dalam jerigen kapasitas 35 liter tersebut, maka minyak

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami jual ke mobil truk pengangkut singkong yang lewat di area kerja kami dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, dan juga kepada EKI dimana terakhir menjual bahan bakar solar tersebut ke saudara EKI pada hari minggu 5 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bahan bakar tersebut saya letakan di jalan arah masuk keareal irigasi perkebunan PT ILP KM 41 lalu bahan bakar tersebut diambil oleh saudara EKI dengan menggunakan kendaraan roda empat warna hitam jenis pick up, dengan harga Rp. 150.000 per jerigen, saat itu saya menjual 2 jerigen dengan isi masing masing jerigen 30 liter dengan ciri ciri jerigen tersebut warna HITAM dan BIRU dengan tutup warna HITAM dan dilapisi plastik warna HIJAU di kedua jerigen tersebut. Kemudian pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib TARWAN menelpon SUYITNO dan berkata "PULANG DULU, YANG DIPORTAL ADA MOBIL MINYAK KETANGKEP, Setelah itu kami pulang ke arah rumah kami yang ada di kampung tua, menggala, tulang bawang dan saat diperjalanan kami diberhentikan oleh security yang tidak saya ketahui namanya mengatakan "KAMU ORANG MAU KEMANA " saya jawab " MAU PULANG" dijawab "JAM SEGINI MAU PULANG KEMANA" saya jawab "KAMPUNG TUA" dijawab "KAMU ORANG IRIGASIKAN" saya jawab "IYA SAYA ORANG YANG BERTUGAS DI IRIGASI". Kemudian saya bersama SUYITNO diamankan dan di bawa ke pos security central KM 19 PT SIL tulang bawang, Selanjutnya saya diserahkan ke polres tulang bawang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Solar yang saya dan Suyetno gelapkan dalam perkara ini sebanyak 10 (sepuluh) derigen / 300 (tiga ratus) liter lalu dijual melalui TARWAN seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen isi 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar makan sehari-hari
- Bahwa Saya sangat menyesalinya dan saya tidak akan mengulangnya lagi;

2. Terdakwa II SUYETNO Bin WAGISO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan atau penggelapan dalam jabatan tersebut adalah terdakwa sendiri bersama teman terdakwa SAPTO MADU YANTO, dan TARWAN dan yang menjadi korban adalah pihak PT ILP (Indo Lampung Perkasa).
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan bersama dengan saudara SAPTO MADU YANTO, dan TARWAN adalah berupa minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) derigen / 300 (tiga ratus) liter.

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan minyak solar tersebut sejak tanggal lupa bulan Oktober 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 03 November 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang.
- Bahwa awalnya terdakwa ditugaskan atau dipekerjakan oleh pihak PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) sejak tanggal lupa bulan Oktober 2023 untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang. Kemudian pada saat malam hari sekira pukul 20.00 Wib saat mesin berhenti terdakwa bersama SAPTO MADU YANTO menyedot minyak solar sisa bekerja dalam satu hari yang telah diisi oleh tangki perusahaan memasukan minyak tersebut ke dalam jerigen dengan menggunakan selang Karena pada saat kami menyedot minyak tersebut tidak dapat langsung memenuhi jerigen kapasitas 35 liter, karena sisa di dalam tangki mesin tidak banyak maka kami hanya bisa mengisi jerigen tersebut setengah nya. Kemudian pada esok hari setelah selesai bekerja kami menyedot minyak solar tersebut kembali. Dan setelah minyak penuh dalam jerigen kapasitas 35 liter tersebut penuh, maka minyak tersebut kami jual ke mobil truk pengangkut singkong yang lewat di area kerja kami dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen.
- Bahwa terdakwa bersama SAPTO MADU YANTO ditugaskan atau dipekerjakan oleh pihak PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) sejak tanggal lupa bulan Oktober 2023 untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang Sistem pembayaran gaji mingguan sesuai dengan banyak HM (Kilometer Jam) yang kami jalankan, setiap minggu terdakwa dan SUYITNO mendapatkan gaji yang berbeda beda kadang mendapatkan gaji Rp. 610.000 (enam ratus sepuluh ribu) – Rp. 615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar cara pengisian bahan bakar mesin irigasi tersebut setiap hari pada pukul 09.00 wib / 10.00 Wib traktor yang menarik tangki bahan bakar solar datang untuk mengisi tangki mesin irigasi. Yang mana kapasitas tangki mesin irigasi adalah 200 (dua ratus) liter.

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pengisian bahan bakar mesin irigasi yaitu Pengawas pengisian bahan bakar datang bersama traktor tangki, kemudian pengawas melihat HM (HOURS METER) / Jam Kerja Mesin dalam satuan JAM. Yang mana HM tersebut menggambarkan berapa lama mesin tersebut bekerja. Semisal kalkulasi HM dari pengisian bahan bakar terakhir / hari sebelumnya sampai dengan hari ini 10 HM, maka bahan bakar yang diisi kedalam tangki mesin irigasi dikalikan 18 (delapan belas) liter adalah 180 liter.
- Bahwa terakhir terdakwa menjual bahan bakar jenis solar tersebut ke saudara EKI pada hari minggu 5 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bahan bakar tersebut terdakwa letakan di jalan arah masuk keareal irigasi perkebunan PT ILP KM 41. Kemudian bahan bakar tersebut diambil oleh saudara EKI dengan menggunakan kendaraan roda empat warna hitam jenis pick up. Bahan bakar jenis solar yang terdakwa jual tersebut ke saudara EKI dengan harga Rp. 150.000 per jerigen, saat itu terdakwa menjual 2 jerigen dengan isi masing masing jerigen 30 liter Dengan ciri ciri jerigen tersebut warna HITAM dan BIRU dengan tutup warna HITAM dan dilapisi plastik warna HIJAU di kedua jerigen tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa lihat dengan teliti bahwa benar jerigen tersebut yang terdakwa gunakan untuk menyedot bahan bakar solar dari mesin irigasi kemudian terdakwa jual ke saudara EKI.
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa, SAPTO MADU YANTO dan TARWAN.
- Bahwa kronologi singkat peristiwa yang terdakwa lakukan bersama dengan saudara SAPTO MADU YANTO dan TARWAN tersebut awalnya terdakwa ditugaskan atau dipekerjakan oleh pihak PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) sejak tanggal lupa bulan Oktober 2023 untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang bersama saudara SAPTO MADU YANTO dan TARWAN. Kemudian pada saat itu sejak tanggal lupa bulan Oktober 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 03 November 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang saudara TARWAN mengajak terdakwa dan SAPTO MADU YANTO agar

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyedot minyak yang ada didalam tangki mesin irigasi dan dijual ke saudara EKI dan ke truk truk singkong yang lewat melalui perantara TARWAN. Pada saat malam hari sekira pukul 20.00 Wib saat mesin berhenti terdakwa bersama SAPTO MADU YANTO menyedot minyak solar sisa bekerja dalam satu hari yang telah diisi oleh tangki perusahaan memasukan minyak tersebut ke dalam jerigen dengan menggunakan selang. Karena pada saat kami menyedot minyak tersebut tidak dapat langsung memenuhi jerigen kapasitas 35 liter, karena sisa di dalam tangki mesin tidak banyak maka kami hanya bisa mengisi jerigen tersebut setengah nya. Kemudian pada esok hari setelah selesai bekerja kami menyedot minyak solar tersebut kembali. Dan setelah minyak penuh dalam jerigen kapasitas 35 liter tersebut penuh, maka minyak tersebut kami jual ke mobil truk pengangkut singkong yang lewat di area kerja kami dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen. Dan kami juga terakhir menjual bahan bakar solar tersebut ke saudara EKI pada hari minggu 5 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bahan bakar tersebut terdakwa letakan di jalan arah masuk keareal irigasi perkebunan PT ILP KM 41. Kemudian bahan bakar tersebut diambil oleh saudara EKI dengan menggunakan kendaraan roda empat warna hitam jenis pick up. Bahan bakar jenis solar yang terdakwa jual tersebut ke saudara EKI dengan harga Rp. 150.000 per jerigen, saat itu terdakwa menjual 2 jerigen dengan isi masing masing jerigen 30 liter. Dengan ciri ciri jerigen tersebut warna HITAM dan BIRU dengan tutup warna HITAM dan dilapisi plastik warna HIJAU di kedua jerigen tersebut. Kemudian pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib TARWAN menelpon terdakwa "TARWAN : PULANG DULU, YANG DIPORTAL ADA MOBIL MINYAK KETANGKEP". Setelah itu kami pulang ke arah rumah kami yang ada di kampung tua, menggala, tulang bawang. Saat diperjalanan kami diberhentikan oleh security yang tidak terdakwa ketahui namanya mengatakan mengatakan "KAMU ORANG MAU KEMANA " saya jawab " MAU PULANG" dijawab "JAM SEGINI MAU PULANG KEMANA" saya jawab "KAMPUNG TUA" dijawab "KAMU ORANG IRIGASIKAN" saya jawab "IYA SAYA ORANG YANG BERTUGAS DI IRIGASI". Kemudian saya bersama SAPTO diamankan dan di bawa ke pos security central KM 19 PT SIL tulang bawang, Selanjutnya saya diserahkan ke polres tulang bawang untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Solar yang saya dan SAPTO gelapkan dalam perkara ini sebanyak 10 (sepuluh) derigen / 300 (tiga ratus) liter lalu dijual melalui TARWAN seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen isi 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar makan sehari-hari;

3. Terdakwa II AGUS SALIM Bin AHMADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana tindak "Penggelapan dalam jabatan atau penggelapan " Peristiwa Tersebut terjadi pada Tanggal 01 Oktober Sampai dengan Tanggal 07 November 2023 Di Km 41 Seccon 1 Kp. Gunung Tapa Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa Bekerja di PT INDO LAMPUNG PERKASA sejak tanggal Lupa Bulan Oktober Tahun 2023 terdakwa Bekerja di PT INDO LAMPUNG PERKASA sebagai Tenaga Borong Irigasi.
- Bahwa Cara Menggunakan Mesin ENGINE adalah Pada Pukul 06.00 Wib terdakwa dan rekan rekan terdakwa Menyambungkan Pipa 5 inch dan 4 Inch Beserta Bigan setelah pipa tersebut tersambung terdakwa Menghidupkan mesin Kemudian terdakwa Menunggu Selama 10 Menit sampai air Keluar . pada Pukul 09.30 Wib Pihak Moping datang dengan Membawa Tangki dan Traktor setelah itu Mesin ENGINE Setelah Tangki dan Traktor datang terdakwa Menarik selang Solar dan Memasukan nya ke dalam tangki mesin , biasanya terdakwa Mengisi SOLAR Sebanyak 170 Liter untuk satu Hari , Setelah di isi Mesin Tersebut kembali terdakwa gunakan untuk Menyiram Tanaman Tebu.
- Bahwa Terdakwa Menerima Gaji di PT INDO LAMPUNG PERKASA sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Per Minggu dan di bagikan Setiap Hari Sabtu .
- Bahwa benar sebab terdakwa diamankan Di polres Tulang Bawang karena terdakwa dan AHMAD JAILANI , NADI HARIANTO telah Melakukan Penggelapan Bahan Bakar Solar yang di gunakan untuk Mengisi Mesin ENGINE yang Berfungsi untuk Menyiram Tanaman Tebu Pada Hari Rabu Tanggal 07 November 2023 Terdakwa di amankan oleh pihak Securty PT di KM 32 Kemudian Kami dibawa ke posko 19 setelah itu kami Dibawa Ke polres Tulang Bawang.

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah terdakwa Gelapkan Berupa Bahan bakar SOLAR.
- Bahwa Cara Terdakwa Dan teman teman terdakwa Melakukan Penggelapan adalah dengan Menyisihkan SOLAR yang tersisa Setelah Mesin ENGINE digunakan Kemudian Terdakwa Melepas Selang filter SOLAR setelah itu terdakwa tuangkan di Dirigen yang sudah terdakwa siapkan sebelum.
- Bahwa Yang telah terdakwa Gelapkan sebanyak 7 Dirigen atau 210 Liter.
- Bahwa terdakwa Menyisihkan SOLAR Kemudian SOLAR tersebut terdakwa Jual Kepada Saudara EKI Dengan total 4 Dirigen terdakwa jual dengan harga 1 Dirigen 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan 3 Dirigen terdakwa Jual kepada Supir Truck yang lewat dengan Harga 1 Dirigen 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu).
- Bahwa terdakwa Terakhir Menjual SOLAR Kepada EKI Sekitar 2 Hari yang lalu.
- Bahwa yang Mempunyai ide adalah NADI HARIANTO.
- Bahwa terdakwa Menjual Solar tersebut seminggu sekali sebanyak 2 Dirigen setelah terkumpul 2 Diriger terdakwa baru Menjual solar tersebut Cara Terdakwa menjual Solar Kepada EKI adalah dengan EKI Menghubungi NADI Dan Menanyakan “ADA SOLAR ENNGA “ Apabila solar Tersebut ada EKI Datang ke Camp menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil MEGA CARYY Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BE 8035 SY Kemudian SOLAR Tersebut di bawa Oleh EKI Menggunakan Mobil tersebut Dan juga biasanya terdakwa Mencari Mobil yang sedang berhenti dan Menawarkan apakah mau membeli solar Apabila ada yang berminat terdakwa langsung Menjual Kepada sopir tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Sekira Pukul 23.00 Wib Teman Terdakwa Mendapatkan Telfon dari Teman terdakwa NADI setelah menelfon NADI Dia Mengatakan Kepada terdakwa ADA MOBIL MINYAK KETANGKEP DI PORTAL 0 KM Kemudian terdakwa di ajak pulang oleh JAILANI, Setelah itu Terdakwa Menelfon SUYITNO Dan Menceritakan Perihal NADI yang melihat ADA MOBIL MINYAK KETANGKEP DI PORTAL 0 KM Setelah itu Kami Bersiap siap dan SUYITNO Dan SAPTO Datang ke Camp kemudian Kami Pulang Bersama sama pada pukul 00.00 Wib setelah itu ketika kami sampai di KM 32 Kami di berhentikan oleh 3 (tiga) Unit Mobil

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patroli Jenis HILUX kemudian kami dibawa ke Posko di km 19 Setelah itu kami Dibawa Ke Polres Tulang Bawang.

- Bahwa Hasil Dari Penjualan solar Tersebut terdakwa gunakan untuk membayar Hutang dan Terdakwa gunakan untuk Kehidupan Sehari hari.
- Bahwa Pembagian masing masing Dari Solar Tersebut adalah Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah) Per orang.
- Bahwa terdakwa Tidak mengetahui dimana keberadaan nya sekarang tetapi yang terdakwa ketahui saudara NADI Sudah Pulang sejak hari Selasa dan sedang berada di Rumah yang beralamat di Tiuh Tohou Kecamatan Menggala KabupatenTulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa Mendapatkan Dirigen tersebut dari Saudara EKI;

4. Terdakwa IV AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bekerja di PT INDO LAMPUNG PERKASA sejak tanggal Lupa Bulan Mei Tahun 2023.
- Bahwa terdakwa Bekerja di PT INDO LAMPUNG PERKASA sebagai Tenaga Borong Irigasi tugas terdakwa adalah Menyiram Tanaham Tebu Setiap Hari dimulai dari Pukul 06.00 Wib sampai dengan 17.30 Wib, terdakwa Menjabat Sebagai Kepala Rombongan dan terdakwa Memunyai 2 (Dua) Anggota yang bernama AGUS SALIM , NADI HARIANTO.
- Bahwa cara Menggunakan Mesin ENGINE adalah Pada Pukul 06.00 Wib terdakwa dan rekan rekan terdakwa Menyambungkan Pipa 5 inch dan 4 Inch Beserta Bigan setelah pipa tersebut tersambung terdakwa Menghidupkan mesin Kemudian terdakwa Menunggu Selama 10 Menit sampai air Keluar. pada Pukul 09.30 Wib Pihak Moping datang dengan Membawa Tangki dan Traktor setelah itu Mesin ENGINE Setelah Tangki dan Traktor datang terdakwa Menarik selang Solar dan Memasukan nya ke dalam tangki mesin , biasanya terdakwa Mengisi SOLAR Sebanyak 170 Liter untuk satu Hari , Setelah di isi Mesin Tersebut kembali terdakwa gunakan untuk Menyiram Tanaman Tebu.
- Bahwa Terdakwa Menerima Gaji di PT INDO LAMPUNG PERKASA sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Per Minggu dan di bagikan Setiap Hari Sabtu.

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab terdakwa diamankan Di polres Tulang Bawang karena terdakwa dan AGUS SALIM , NADI HARIANTO telah Melakukan Penggelapan Bahan Bakar Solar yang di gunakan untuk Mengisi Mesin ENGINE yang Berfungsi untuk Menyiram Tanaman Tebu Pada Hari Rabu Tanggal 07 November 2023 Terdakwa di amankan oleh pihak Securty PT di KM 32 Kemudian Kami dibawa ke posko 19 setelah itu kami Dibawa Ke polres Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang telah terdakwa Gelapkan Berupa Bahan bakar SOLAR.
- Bahwa Terdakwa Dan teman teman terdakwa Melakukan Penggelapan adalah dengan Menyisihkan SOLAR yang tersisa Setelah Mesin ENGINE digunakan Kemudian Terdakwa Melepas Selang filter SOLAR setelah itu terdakwa tuangkan di Dirigen yang sudah terdakwa siapkan sebelum.
- Bahwa Yang telah terdakwa Gelapkan sebanyak 7 Dirigen atau 210 Liter.
- Bahwa setelah terdakwa Menyisihkan SOLAR Kemudian SOLAR tersebut terdakwa Jual Kepada Saudara EKI Dengan total 4 Dirigen terdakwa jual dengan harga 1 Dirigen 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan 3 Dirigen terdakwa Jual kepada Supir Truck yang lewat dengan Harga 1 Dirigen 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu).
- Bahwa terdakwa Terakhir Menjual SOLAR Kepada EKI Sekitar 2 Hari yang lalu.
- Bahwa yang Mempunyai ide adalah NADI HARIANTO.
- Bahwa terdakwa Menjual Solar tersebut seminggu sekali sebanyak 2 Dirigen setelah terkumpul 2 Diriger terdakwa baru Menjual solar tersebut Cara Terdakwa menjual Solar Kepada EKI adalah dengan EKI Menghubungi NADI Dan Menanyakan "ADA SOLAR ENNGA " Apabila solar Tersebut ada EKI Datang ke Camp menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil MEGA CARYY Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BE 8035 SY Kemudian SOLAR Tersebut di bawa Oleh EKI Menggunakan Mobil tersebut dan juga biasanya terdakwa Mencari Mobil yang sedang berhenti dan Menawarkan apakah mau membeli solar Apabila ada yang berminat terdakwa langsung Menjual Kepada sopir tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa Mendapatkan Telfon dari Teman terdakwa NADI Dia Mengatakan Kepada terdakwa "PULANG DULU SOALNYA

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA MOBIL MINYAK KETANGKEP DI PORTAL 0 KM", Kemudian terdakwa Lansung Mematikan Telfon dan Terdakwa Mengajak AGUS SALIM Untuk Pulang , Setelah itu AGUS Menelfon SUYITNO Dan Menceritakan Perihal NADI Menelfon terdakwa tadi. Setelah itu Kami Bersiap siap dan SUYITNO Dan SAPTO Datang ke Camp kemudian Kami Pulang Bersama sama pada pukul 00.00 Wib setelah itu ketika kami sampai di KM 32 Kami di berhentikan oleh 3 (tiga) Unit Mobil Patroli Jenis HILUX kemudian kami dibawa ke Posko di km 19 Setelah itu kami Dibawa Ke Polres Tulang Bawang.

- Bahwa Hasil Dari Penjualan solar Tersebut terdakwa gunakan untuk membayar Hutang dan Terdakwa gunakan untuk Kehidupan Sehari hari.
- Bahwa Pembagian masing masing Dari Solar Tersebut adalah Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah) Per orang.
- Bahwa terdakwa Tidak mengetahui dimana keberadaan nya sekarang tetapi yang terdakwa ketahui saudara NADI Sudah Pulang sejak hari Selasa dan sedang berada di Rumah yang beralamat di Tiuh Tohou Kecamatan Menggala KabupatenTulang Bawang.
- Bahwa ciri ciri Dirigen yang terdakwa jual kepada EKI Adalah Dirigen tersebut 30 Liter Berwarna Biru, Tutup Dirigen Berwarna Merah dan satunya Berwarna Hitam;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Mendapatkan Dirigen tersebut dari Saudara EKI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm), Terdakwa II SUYETNO Bin GISO (Alm), Terdakwa III AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa IV AGUS SALIM Bin AHMADI, bekerja Buruh Harian Lepas pada PT. Indo Lampung Perkasa selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa digaji masing-masing Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) perhari akan tetapi apabila para terdakwa melaksanakan penyiraman, maka gaji para terdakwa ditambah Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) perharinya oleh PT. Indo Lampung Perkasa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Para Terdakwa sebagai Buruh Harian Lepas, bertugas untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyempotan lahan tebu di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang;

- Bahwa Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)** dan Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** melakukan perbuatan mengambil solar yaitu pada saat malam hari sekira pukul 20.00 WIB saat mesin berhenti di bulan Oktober 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 03 November 2023 di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang, Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** menyedot bahan bakar jenis solar sisa bekerja dalam satu hari dengan memasukan solar tersebut ke dalam jerigen menggunakan selang filter yang ada didalam tangki mesin irigasi sebanyak 7 (tujuh) kali untuk dijual ke sdr. RIFKI alias EKI (DPO) dan ke truk-truk singkong yang lewat melalui perantara sdr. TARWAN (DPO). Untuk memenuhi 1 (satu) jerigen berkapasitas 35 liter tidak dapat dilakukan dalam satu kali penyedotan dikarenakan sisa bahan bakar jenis solar didalam tangka mesin tidak banyak, sehingga keesokan harinya selesai bekerja Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** kembali menyedot bahan bakar jenis solar tersebut untuk memenuhi 1 (satu) jerigen. Kemudian setelah bahan bakar jenis solar didalam 1 (satu) jerigen penuh maka bahan bakar jenis solar tersebut dijual. Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** terakhir menjual jerigen berisikan bahan bakar jenis solar tersebut ke sdr. RIFKI alias EKI (DPO) pada hari minggu 5 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang diletakan dijalan arah masuk ke areal irigasi perkebunan PT. ILP KM 41, kemudian jerigen berisikan bahan bakar jenis solar tersebut diambil oleh sdr. RIFKI alias EKI (DPO) dengan menggunakan kendaraan roda empat warna hitam jenis *pick up*. Bahan bakar jenis solar yang Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)** jual tersebut ke sdr. RIFKI alias EKI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen berkapasitas 30 liter. Adapun ciri-ciri jerigen tersebut warna HITAM dan BIRU dengan tutup warna HITAM dan dilapisi plastik warna HIJAU di kedua jerigen tersebut dan jumlah bahan bakar jenis solar yang Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**, Terdakwa II

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYETNO Bin GISO (Alm) gelapkan sebanyak 10 (sepuluh) derigen / 300 (tiga ratus) liter;

- Bahwa Terdakwa III **AGUS SALIM Bin AHMADI** Melakukan Penggelapan dengan menyisihkan SOLAR yang tersisa Setelah Mesin ENGINE digunakan Kemudian Terdakwa Melepas Selang filter SOLAR setelah itu terdakwa tuangkan di Dirigen yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, dan Yang telah terdakwa Gelapkan sebanyak 7 Dirigen atau 210 Liter. Terdakwa III **AGUS SALIM Bin AHMADI** Menjual Solar tersebut seminggu sekali sebanyak 2 Dirigen setelah terkumpul 2 Diriger terdakwa baru Menjual solar tersebut Cara Terdakwa menjual Solar Kepada EKI adalah dengan EKI Menghubungi NADI Dan Menanyakan "ADA SOLAR ENGGA " Apabila solar Tersebut ada EKI Datang ke Camp menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil MEGA CARYY Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BE 8035 SY Kemudian SOLAR Tersebut di bawa Oleh EKI Menggunakan Mobil tersebut Dan juga biasanya terdakwa Mencari Mobil yang sedang berhenti dan Menawarkan apakah mau membeli solar Apabila ada yang berminat terdakwa langsung Menjual Kepada sopir tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** Menjabat Sebagai Kepala Rombongan dan terdakwa Memunyai 2 (Dua) Anggota yang bernama AGUS SALIM dan NADI HARIANTO, melakukan penggelapan dengan cara menyisihkan SOLAR yang tersisa Setelah Mesin ENGINE digunakan Kemudian Terdakwa Melepas Selang filter SOLAR setelah itu terdakwa tuangkan di Dirigen yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, Terdakwa IV **AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI** Menyisihkan SOLAR Kemudian SOLAR tersebut terdakwa Jual Kepada Saudara EKI Dengan total 4 Dirigen terdakwa jual dengan harga 1 Dirigen 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan 3 Dirigen terdakwa Jual kepada Supir Truck yang lewat dengan Harga 1 Dirigen Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu);

- Bahwa barang yang sudah digelapkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah Solar Industri milik PT ILP (Indo Lampung Perkasa) yang berada di 12 titik Mesin Engine Pump, yang mana ke-12 (dua belas) mesin tersebut bekerja pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sesuai dengan pengajuan pengisian solar yang diajukan oleh Divisi Plentation Irigasion kepada Warehaouse (Gudang) yang berada di KM 37 PT. Indo Lampung Perkasa;

- Bahwa cara para terdakwa melakukannya adalah dengan cara menyedot minyak yang ada didalam tangki mesin irigasi yang dikuasai Para Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya sebagai penyemprot lahan tebu dan selanjutnya

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual ke saudara EKI dan ke truk singkong yang lewat melalui perantara TARWAN;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyedotan dari mesin Engine setelah mesin Engine selesai bekerja atau sisa pemakaian dan ditampung kedalam gerigen dari selang minyak dan untuk mendapatkan 1 (satu) Gerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) membutuhkan 3 sampai empat 4 hari penyedotan baru disimpan didalam semak-semak yang nantinya diambil oleh saksi DENI SANJAYA untuk dijual;
- Bahwa para terdakwa menjual solar tersebut seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pergrigen yang isi 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut kerugian PT. INDO LAMPUNG PERKASA adalah 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) liter solar industri dengan harga per liter Rp.15.065 (limas belas ribu enam puluh lima perak) yang ditotalkan sejumlah Rp.16.405.785,00(enam belas juta empat ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Berada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 4 (empat) orang laki-laki yang bernama Terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm), Terdakwa II SUYETNO Bin GISO (Alm), Terdakwa III AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa IV AGUS SALIM Bin AHMADI, yang keempatnya setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa atas keinginannya sendiri secara sadar telah miliki suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa PT ILP (Indo Lampung Perkasa) bergerak dalam bidang perkebunan di Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas, bertugas untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan, Terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm) dan Terdakwa II SUYETNO Bin GISO (Alm) melakukan perbuatan mengambil solar yaitu pada saat malam hari sekira pukul 20.00 WIB saat mesin berhenti di bulan Oktober 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 03 November 2023 di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang, Terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN (Alm), Terdakwa II SUYETNO Bin GISO (Alm) menyedot bahan bakar jenis solar sisa bekerja dalam satu hari dengan memasukan solar tersebut ke dalam jerigen menggunakan selang filter yang ada didalam tangki mesin irigasi sebanyak 7 (tujuh) kali untuk dijual ke sdr. RIFKI alias EKI (DPO) dan ke truk-truk singkong yang lewat melalui perantara sdr. TARWAN (DPO). Untuk memenuhi 1 (satu) jerigen berkapasitas 35 liter tidak dapat dilakukan dalam satu kali penyedotan dikarenakan sisa bahan bakar jenis solar didalam tangka mesin tidak banyak, sehingga keesokan harinya selesai bekerja Terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm), Terdakwa II SUYETNO Bin GISO (Alm) kembali menyedot bahan bakar jenis solar tersebut untuk memenuhi 1 (satu) jerigen. Kemudian setelah bahan bakar jenis solar didalam 1 (satu) jerigen penuh maka bahan bakar jenis solar tersebut dijual. Terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm), Terdakwa II SUYETNO Bin GISO (Alm) terakhir menjual jerigen berisikan bahan bakar jenis solar tersebut ke sdr. RIFKI alias EKI (DPO) pada hari minggu 5 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang diletakan di jalan arah masuk ke areal irigasi perkebunan PT. ILP KM 41, kemudian jerigen berisikan bahan bakar jenis solar tersebut diambil oleh sdr. RIFKI alias EKI (DPO) dengan menggunakan kendaraan roda empat warna hitam jenis *pick up*. Bahan bakar jenis solar yang Terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm), Terdakwa II SUYETNO Bin GISO (Alm) jual tersebut ke sdr. RIFKI alias EKI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen berkapasitas 30 liter. Adapun ciri-ciri jerigen tersebut warna HITAM dan BIRU dengan tutup warna HITAM dan dilapisi plastik warna HIJAU di kedua jerigen tersebut dan jumlah bahan bakar jenis solar yang Terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm), Terdakwa II SUYETNO Bin GISO (Alm) gelapkan sebanyak 10 (sepuluh) derigen / 300 (tiga ratus) liter; \

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan, Terdakwa III AGUS SALIM Bin AHMADI Melakukan Penggelapan dengan menyisihkan SOLAR yang tersisa Setelah Mesin ENGINE digunakan Kemudian Terdakwa Melepas Selang filter SOLAR setelah itu terdakwa tuangkan di Dirigen yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, dan Yang telah terdakwa Gelapkan sebanyak 7 Dirigen atau 210 Liter, Terdakwa III AGUS SALIM Bin AHMADI Menjual Solar tersebut seminggu sekali sebanyak 2 Dirigen setelah terkumpul 2 Diriger terdakwa baru Menjual solar tersebut Cara Terdakwa menjual Solar Kepada EKI adalah dengan EKI Menghubungi NADI Dan Menanyakan “ADA SOLAR ENGA “ Apabila solar Tersebut ada EKI Datang ke Camp menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil MEGA CARYY Berwarna Hitam dengan

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BE 8035 SY Kemudian SOLAR Tersebut di bawa Oleh EKI Menggunakan Mobil tersebut Dan juga biasanya terdakwa Mencari Mobil yang sedang berhenti dan Menawarkan apakah mau membeli solar Apabila ada yang berminat terdakwa langsung Menjual Kepada sopir tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan, Terdakwa IV AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI Menjabat Sebagai Kepala Rombongan dan terdakwa Memunyai 2 (Dua) Anggota yang bernama AGUS SALIM dan NADI HARIANTO, melakukan penggelapan dengan cara menyisihkan SOLAR yang tersisa Setelah Mesin ENGINE digunakan Kemudian Terdakwa Melepas Selang filter SOLAR setelah itu terdakwa tuangkan di Dirigen yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, Terdakwa IV AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI Menyisihkan SOLAR Kemudian SOLAR tersebut terdakwa Jual Kepada Saudara EKI Dengan total 4 Dirigen terdakwa jual dengan harga 1 Dirigen 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan 3 Dirigen terdakwa Jual kepada Supir Truck yang lewat dengan Harga 1 Dirigen Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu);

Menimbang, bahwa barang yang sudah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah Solar Industri milik PT ILP (Indo Lampung Perkasa) yang berada di 12 titik Mesin Engine Pump, yang mana ke-12 (dua belas) mesin tersebut bekerja pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sesuai dengan pengajuan pengisian solar yang diajukan oleh Divisi Plantation Irigasi kepada Warehouse (Gudang) yang berada di KM 37 PT. Indo Lampung Perkasa;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukannya adalah dengan cara menyedot minyak yang ada didalam tangki mesin irigasi yang dikuasai Para Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya sebagai penyemprot lahan tebu dan selanjutnya dijual ke saudara EKI dan ke truk singkong yang lewat melalui perantara TARWAN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penyedotan dari mesin Engine setelah mesin Engine selesai bekerja atau sisa pemakaian dan ditampung kedalam gerigen dari selang minyak dan untuk mendapatkan 1 (satu) Gerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) membutuhkan 3 sampai empat 4 hari penyedotan baru disimpan didalam semak-semak yang nantinya diambil oleh saksi DENI SANJAYA untuk dijual, para terdakwa menjual solar tersebut seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pergerigen yang isi 35 (tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut kerugian PT. INDO LAMPUNG PERKASA adalah 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) liter solar industri dengan harga per liter Rp.15.065 (lima belas ribu enam puluh lima perak)

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditotalkan sejumlah Rp.16.405.785,00(enam belas juta empat ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Berada Dalam Kekuasaannya Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencabarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm), Terdakwa II SUYETNO Bin GISO (Alm), Terdakwa III AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa IV AGUS SALIM Bin AHMADI, bekerja Buruh Harian Lepas pada PT. Indo Lampung Perkasa selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dimana tugas dan tanggung jawab Para Terdakwa sebagai Buruh Harian Lepas, bertugas untuk menjaga sekaligus menjalankan mesin irigasi penyemprotan lahan tebu di Perkebunan KM 41, Second III, PT ILP (Indo Lampung Perkasa), Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng, Kab Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa digaji masing-masing Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) perhari akan tetapi apabila para terdakwa melaksanakan penyiraman, maka gaji para terdakwa ditambah Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) perharinya oleh PT. Indo Lampung Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa merupakan karyawan PT. Indo Lampung Perkasa sebagai Buruh Harian Lepas yang diberi kepercayaan menggunakan dan menjaga mesin penyemprot tempat Para Terdakwa mengambil solar milik PT. Indo Lampung, dengan demikian unsur “Berada Dalam Kekuasaannya Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencabarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu “ telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil solar milik PT. Indo Lampung Perkasa secara Bersama-sama turut serta, dimana Terdakwa I SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm) Bersama Terdakwa II SUYETNO Bin GISO (Alm), sedangkan Terdakwa III AHMAD JAILANI Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa IV AGUS SALIM Bin AHMADI bersama-sama dalam satu tim rombongan buruh harian lepas, yang mana semua Para Terdakwa menjual kepada saudara EKI, menunjukkan Para Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan mengambil solar hingga akhirnya dijual kepada

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara EKI, dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia, suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, dalam bentuk pemidaan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan / ketimpangan yang terjadi, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak dengan begitu saja mengakomodir tuntutan pidana Penuntut Umum yang dalam hal ini menuntut Terdakwa 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, akan memperhatikan rasa keadilan bagi semua pihak, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai:

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Solar dengan Tangki Moving Tanggal 05 November 2023;
- 14 (empat belas) Lembar Kupon Solar Depo Pengisian T-62 Disi Oleh Rasyiid, Tanggal 05 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Moving Tangki Versi 101 Nomor 001575 No Tangki T. 62 Lokasi Div VI Tanggal 05 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Solar dengan Tangki Moving Tanggal 06 November 2023;
- 11 (sebelas) Lembar Kupon Solar Depo Pengisian T-53 Diisi Oleh Rasyiid, Tanggal 06 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Moving Tangki Versi 101 Nomor 001579 No Tangki T. 53 Lokasi Div VI Tanggal 06 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Solar dengan Tangki Moving Tanggal 07 November 2023;
- 11 (sebelas) Lembar Kupon Solar Depo Pengisian T-53 Diisi Oleh Rasyiid, Tanggal 07 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Moving Tangki Versi 101 Nomor 001581 No Tangki T. 53 Lokasi Div VI Tanggal 07 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji PT. Indolampung Perkasa Nomor Reg 96 0069 an. AGUS SALIM, tanggal dibayarkan 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji PT. Indolampung Perkasa Nomor Reg 96 0052 an. SUYETNO, tanggal dibayarkan 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji PT. Indolampung Perkasa Nomor Reg 96 0038 an. AHMAD JAILANI, tanggal dibayarkan 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji PT. Indolampung Perkasa Nomor Reg 96 0073 an. SAPTO M, tanggal dibayarkan 11 November 2023;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Borongan Irigasi Nomor : 064/KKB/IRR/VII/2023 an. AHMAD JAILANI, NIB 96 0038 No EP 073, tertanggal 24 Juli 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Borongan Irigasi Nomor : 077/KKB/IRR/IX/2023 an. SUYETNO, NIB 96 0052 No EP 111 dan SAPTO MADU YANTO NIB 96 0073 No EP 149, tertanggal 31 Agustus 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Borongan Irigasi Nomor : 104/KKB/IRR/IX/2023 an. AGUS SALIM, NIB 96 0068 No EP 146, tertanggal 21 September 2023;

Merupakan milik PT. Indo Lampung Perkasa, maka beralasan hukum dikembalikan kepada yang berhak PT. Indo Lampung Perkasa melalui Saksi KOHAR HASANUDDIN, S.S. Bin MUHAMMAD MAKSUM;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Para Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Para Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Para Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Indo Lampung Perkasa;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa contoh yang tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAPTO MADU YANTO Bin NURDIN (Alm)**,
Terdakwa II **SUYETNO Bin GISO (Alm)**, Terdakwa III **AHMAD JAILANI Bin**

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET RIYADI dan Terdakwa IV **AGUS SALIM Bin AHMADI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Solar dengan Tangki Moving Tanggal 05 November 2023;
- 14 (empat belas) Lembar Kupon Solar Depo Pengisian T-62 Disi Oleh Rasyiid, Tanggal 05 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Moving Tangki Versi 101 Nomor 001575 No Tangki T. 62 Lokasi Div VI Tanggal 05 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Solar dengan Tangki Moving Tanggal 06 November 2023;
- 11 (sebelas) Lembar Kupon Solar Depo Pengisian T-53 Diisi Oleh Rasyiid, Tanggal 06 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Moving Tangki Versi 101 Nomor 001579 No Tangki T. 53 Lokasi Div VI Tanggal 06 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Solar dengan Tangki Moving Tanggal 07 November 2023;
- 11 (sebelas) Lembar Kupon Solar Depo Pengisian T-53 Diisi Oleh Rasyiid, Tanggal 07 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Moving Tangki Versi 101 Nomor 001581 No Tangki T. 53 Lokasi Div VI Tanggal 07 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji PT. Indolampung Perkasa Nomor Reg 96 0069 an. AGUS SALIM, tanggal dibayarkan 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji PT. Indolampung Perkasa Nomor Reg 96 0052 an. SUYETNO, tanggal dibayarkan 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji PT. Indolampung Perkasa Nomor Reg 96 0038 an. AHMAD JAILANI, tanggal dibayarkan 11 November 2023;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip Gaji PT. Indolampung Perkasa Nomor Reg 96 0073 an. SAPTO M, tanggal dibayarkan 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Borongan Irigasi Nomor : 064/KKB/IRR/VII/2023 an. AHMAD JAILANI, NIB 96 0038 No EP 073, tertanggal 24 Juli 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Borongan Irigasi Nomor : 077/KKB/IRR/IX/2023 an. SUYETNO, NIB 96 0052 No EP 111 dan SAPTO MADU YANTO NIB 96 0073 No EP 149, tertanggal 31 Agustus 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Borongan Irigasi Nomor : 104/KKB/IRR/IX/2023 an. AGUS SALIM, NIB 96 0068 No EP 146, tertanggal 21 September 2023.

Dikembalikan kepada PT. INDO LAMPUNG PERKASA melalui Saksi KOHAR HASANUDDIN, S.S. Bin MUHAMMAD MAKSUM.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fuad Alfano Adi Chandra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio A. T.Marbun, S.H., M.H. Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mgl



Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)